



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jl. Raya Bandara Juanda No. 38 Sidoarjo 61254
Telp (031) 8670360-2 Fax (031) 8670911 e-mail : latim@bpkp.go.id

Nomor : SPM-3209/PW13/6/2021 30 Juli 2021
Lampiran : Satu laporan
Hal : Laporan Hasil Pengawasan Atas
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan
Pembangunan di Provinsi Jawa Timur
Semester I Tahun 2021

Yth. Gubernur Jawa Timur
di Surabaya

Bersama ini kami sampaikan Laporan Hasil Pengawasan Atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Timur Semester I Tahun 2021 Nomor LAP-486/PW13/6/2021 tanggal 30 Juli 2021.

Permasalahan hasil pengawasan yang perlu mendapat perhatian Gubernur sebagai berikut:

1. Pengawasan Atas Isu Strategis Nasional Penanganan Pandemi Covid-19 Pada Bidang Kesehatan Dan Jaring Pengaman Sosial (JPS)
 - a. Pelaksanaan program vaksinasi pada beberapa kabupaten/kota belum memenuhi lima tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
 - b. Terdapat instansi terkait penanganan Covid-19 belum membuat dan menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 tahun 2021. Selain itu harga pengadaan barang tidak dapat dinilai kewajarannya.
 - c. Terdapat pengajuan klaim penggantian biaya layanan pasien Covid-19 pada RS Ibnu Sina Gresik yang melampaui ketentuan. Selain itu terdapat pengajuan klaim yang belum difasilitasi atau dibuka pada aplikasi E-Klaim dan belum diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan.
 - d. Belum diperoleh informasi dari BNPB atas usulan RAB Pembentukan Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Ijen Boulevard Malang. Hasil rewiu RAB sebesar Rp72.084.248.500,00 menjadi sebesar Rp61.711.142.750,00, terdapat koreksi pengajuan sebesar Rp10.373.105.750,00.
 - e. Hasil rewiu RAB biaya operasional RS Lapangan Joglo Covid-19 RS Paru Dungus Madiun dari sebesar Rp42.780.107.668,00 menjadi sebesar Rp28.250.909.864,00, terdapat koreksi pengajuan sebesar Rp14.529.197.804,00

- f. Atas pengelolaan BLT-DD pada tiga kabupaten diketahui adanya:
- KPM yang juga menerima bantuan lain selain BLT-DD (PKH, Kartu Sembako, Kartu PraKerja, BST, dan program JP lainnya);
 - Desa yang belum menerima penyaluran BLT-DD dari RKUN;
 - KPM yang belum menerima BLT-DD;
 - KPM dengan NIK invalid.

2. Pengawasan Program Pembangunan Nasional

Pengelolaan hasil pembangunan Program Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTsa) Benowo di Kota Surabaya oleh PT Sumber Organik selaku pengelola sampah TPA Benowo masih harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Mengoptimalkan operasionalisasi Pembangkit Listrik Gasifikasi (*Gasification Power Plant*) serta memanfaatkan fasilitas dan Instalasi Gasifikasi (*Gasification Power Plant*);
- Melengkapi dokumen pendukung addendum Perjanjian Kerja Sama perubahan dari kapasitas 7 MW menjadi 9 MW;
- Menyelesaikan perijinan atas Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai.

3. Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Daerah

a. Atas perencanaan dan penganggaran APBD pada lima pemerintah daerah diketahui adanya potensi *in efisiensi* karena anggaran melebihi jumlah maksimum yang bisa dibayarkan, anggaran bukan beban APBD, duplikasi penganggaran, merupakan beban program penunjang, dan belanja tidak mendukung *output*.

b. Atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa pada empat kabupaten, diperlukan adanya penyesuaian kebijakan penganggaran dana desa untuk penanganan pandemi COVID-19 di Desa (8% ear-marking).

c. Pembangunan Program Strategis Daerah

Terdapat perubahan skema pembiayaan pengembangan Rumah Sakit Kota Probolinggo sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019, yang semula kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menjadi beban APBD Kota Probolinggo yang akan dianggarkan selama 2 tahun anggaran yaitu tahun 2021 dan 2022. Untuk pengadaan peralatan RSUD, Pemerintah Kota Probolinggo mengusulkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Uraian hasil pengawasan serta saran/rekomendasinya, tercantum dalam laporan hasil pengawasan sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Gubernur, kami sampaikan terima kasih.


Kepala Perwakilan, 9
Alexander Rubi Satyoadi
NIP. 19650226 198603 1 001

Tembusan:

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Perekonomian dan Kemaritiman



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Pada Provinsi Jawa Timur

**Semester I
Tahun 2021**

Nomor : LAP-486/PW13/6/2021

Tanggal : 30 Juli 2021



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Laporan Hasil Pengawasan BPKP

Pada Provinsi Jawa Timur

Semester I Tahun 2021

**NOMOR : LAP-486/PW13/6/2021
TANGGAL: 30 Juli 2021**

Kata Pengantar

Memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta adanya isu strategis nasional yaitu pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di tahun 2020 dan masih terjadi hingga tahun 2021 ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan strategi pengawasannya dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2021 untuk mengawal dan mendukung akuntabilitas program strategis pemerintah pusat dan daerah serta berkontribusi turut mengawal pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam Semester I Tahun 2021 Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan kegiatan pengawasan dengan fokus pengawasan terhadap percepatan penanganan Covid-19 diantaranya adalah program vaksinasi, pembayaran klaim rumah sakit (RS), pembentukan RS lapangan, dan bantuan langsung tunai dari dana desa (BLT-DD), pengawasan/pengawalan program pembangunan nasional, dan pengawalan akuntabilitas pembangunan daerah diantaranya adalah Akuntabilitas Keuangan Daerah, tata kelola instansi pemerintah, serta pembangunan program strategis daerah.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan BPKP bukan hanya kegiatan yang bersifat *assurance* seperti audit, reuiu, monitoring, dan evaluasi, tetapi juga melakukan kegiatan yang bersifat *consulting*, antara lain dalam bentuk layanan konsultansi untuk merumuskan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi mitra kerja BPKP serta melakukan workshop/asistensi/bimbingan teknis untuk penguatan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), serta isu-isu strategis. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, kegiatan pengawasan dilaksanakan dengan tetap menjaga protokol kesehatan, dilaksanakan secara *off-line* ataupun secara daring/*on-line* sesuai kondisinya.

Kami berharap informasi hasil pengawasan Semester I Tahun 2021 ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan pelaksanaan program strategis nasional dan daerah, kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah/negara khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur, dan memberikan masukan yang relevan dan terkini sesuai dengan dinamika perubahan lingkungan strategis dan perkembangan kebutuhan *stakeholders*.

Sidoarjo, 30 Juli 2021
Kepala Perwakilan, 



Alexander Rubi Satyoadi
NIP 19650226 198603 1 001

Kegiatan pengawasan BPKP Tahun 2021 mengacu pada Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2021 mengarahkan kebijakan dan strategi pengawasan untuk mengawal pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 dan program pembangunan nasional dan akuntabilitas pembangunan daerah.

A. Pengawasan atas Isu Strategis Nasional

Pengawasan atas isu Strategis Nasional yang dominan adalah penanganan pandemi covid-19, meliputi bidang kesehatan yaitu program vaksinasi; pengadaan barang/jasa (PBJ) alat material kesehatan (Almatkes); pembayaran klaim rumah sakit (RS), pembentukan RS lapangan, dan jaring pengaman sosial (jps) yaitu bantuan langsung tunai bersumber dana desa (BLT-DD). Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

1. Pengawasan program vaksinasi bertujuan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19. Beberapa kabupaten/kota belum memenuhi kriteria lima dalam pelaksanaannya yang meliputi tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.
2. Pelaksanaan PBJ Almatkes penanganan Covid-19 pada tiga pemerintah daerah belum membuat dan menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 tahun 2021, dan tidak dapat dinilai kewajaran harga pengadaan barangnya karena tidak tersedia dokumen terkait kewajaran harga.
3. Pengajuan klaim penggantian biaya layanan pasien Covid-19 yang melampaui ketentuan, terjadi pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik. Selain itu terdapat pengajuan klaim yang belum difasilitasi atau dibuka pada aplikasi E-Klaim dan belum diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan.
4. Permasalahan dalam pembentukan RS lapangan COVID-19 sebagai berikut :
 - a. Penghitungan ulang RAB oleh Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard Malang dan BPBD Provinsi Jawa Timur mengoreksi anggaran sebesar Rp10.373.105.750,00 menjadi sebesar Rp72.084.248.500,00 dan hasil

revisi sebesar Rp61.711.142.750,00.

Belum diperoleh informasi dari BNPB atas usulan RAB, dan BNPB telah memfasilitasi melalui dana DSP sebesar Rp15.000.000.000,00.

- b. Penghitungan ulang RAB biaya operasional RS Lapangan Joglo Covid-19 di Rumah Sakit Paru Dungsung Madiun oleh BPBD Provinsi Jawa Timur mengoreksi anggaran sebesar Rp14.529.197.804,00 menjadi sebesar Rp42.780.107.668,00 dan hasil revisi sebesar Rp28.250.909.864,00.

Pengadaan sarana dan prasarana berupa bangunan dan peralatannya dilaksanakan dengan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021 sebesar Rp9.004.972.000,00

5. Permasalahan pengelolaan BLT-DD pada Kabupaten Malang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Kediri sebagai berikut:
 - a. Terdapat KPM juga menerima bantuan lain selain BLT-DD (PKH, Kartu Sembako, Kartu PraKerja, BST, dan program JP lainnya);
 - b. Terdapat desa yang belum menerima penyaluran BLT-DD dari RKUN;
 - c. Terdapat KPM yang belum menerima BLT-DD;
 - d. Terdapat KPM dengan NIK invalid.

B. Pengawasan Program Pembangunan Nasional

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh PT Sumber Organik selaku pengelola sampah TPA Benowo dalam pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Benowo di Kota Surabaya, yaitu:

1. Mengoptimalkan operasionalisasi Pembangkit Listrik Gasifikasi (*Gasification Power Plant*) serta memanfaatkan fasilitas dan Instalasi Gasifikasi (*Gasification Power Plant*);
2. Melengkapi dokumen pendukung addendum Perjanjian Kerja Sama perubahan dari kapasitas 7 MW menjadi 9 MW;
3. Menyelesaikan perijinan atas Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai.

C. Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Daerah

1. Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah meliputi evaluasi atas Perencanaan dan Penganggaran APBD, penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa (PBJ), penggunaan dana transfer, dan optimalisasi penerimaan asli daerah (OPAD). Permasalahannya sebagai berikut:

- a. Dalam perencanaan dan penganggaran APBD pada lima pemerintah daerah diketahui adanya potensi *in efisiensi* karena anggaran melebihi jumlah maksimum yang bisa dibayarkan, anggaran bukan beban APBD, duplikasi penganggaran, merupakan beban program penunjang, dan belanja tidak mendukung *output*.
 - b. Penggunaan Dana Transfer telah efektif dalam mendukung Program Prioritas Nasional termasuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun demikian terdapat sisa DAK Fisik Bidang Kesehatan Rujukan senilai yang tidak dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya, dan terdapat Pemerintah Kabupaten yang tidak merealisasikan kegiatan yang bersumber pada Cadangan DAK Fisik Tahun 2020, yang disebabkan APBDnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), seharusnya melalui peraturan daerah yang disetujui oleh DPRD.
 - c. Trend realisasi PAD dua pemerintah kabupaten yang diuji petik menunjukkan pencapaian yang melampaui anggarannya, terdapat peningkatan diversifikasi sumber PAD yang dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber PAD, serta adanya perbaikan kebijakan tata kelola PAD termasuk perpajakan daerah.
2. Penyaluran dan penggunaan Dana Desa pada empat kabupaten, perlu adanya penyesuaian kebijakan Penganggaran Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 di Desa (8% ear-marking).
 3. Pengawasan tata kelola instansi pemerintah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang meliputi penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah (APIP), dan pengendalian risiko fraud dilaksanakan dengan berbagai workshop dan bimbingan teknis kepada pihak-pihak terkait di pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
 4. Pembangunan Program Strategis Daerah
 - a. Kondisi yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan Rumah Sakit Kota Probolinggo untuk mendukung percepatan pembangunan Kawasan Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru, yaitu:
 - 1) Sumber dana pelaksanaan program pengembangan Rumah Sakit Kota Probolinggo sesuai Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 adalah Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Terjadi perubahan skema pembiayaan dan keseluruhan menjadi beban APBD. Pemerintah Kota Probolinggo telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan DPRD Kota Probolinggo tentang Persetujuan Pembangunan RSUD menggunakan APBD Kota Probolinggo selama 2 tahun anggaran yaitu tahun 2021 dan 2022. Untuk pengadaan peralatan RSUD, Pemerintah Kota Probolinggo mengusulkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- 2) Hasil Evaluasi Pra SPPBJ oleh PPK diperoleh kesimpulan bahwa PPK meragukan keabsahan referensi kerja atas tenaga ahli yang diajukan oleh PT. Elsadai Servo Cons dan KSO selaku pemenang lelang sehingga Pengguna Anggaran (PA) meminta kepada Pokja Pemilihan II untuk mengusulkan Pemenang Cadangan I sebagai Pemenang.
- b. Pengawasan atas dukungan Program Ketahanan Pangan pada Pembangunan Bendungan Tugu, Bagong, dan Semantok di wilayah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Nganjuk, telah diawali dengan survei pendahuluan rencana evaluasi Pengawasan Lintas Sektoral.

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	vii
BAB I. Gambaran Umum Pengawasan	1
A. Peran BPKP	1
B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan	2
C. Dukungan SDM.....	3
BAB II. Hasil Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional/Daerah	4
A. Pengawasan Atas Isu Strategis Nasional - Penanganan Pandemi Covid-19.....	5
1. Kesehatan	5
a. Program Vaksinasi	5
b. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Alat Material Kesehatan (Almatkes).....	8
c. Pembayaran Klaim Rumah Sakit (RS)	9
d. Pembentukan RS Lapangan	11
2. Jaring Pengaman Sosial (JPS) - Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Desa (BLT-DD).....	14
B. Pengawasan Program Pembangunan Nasional.....	16
Program Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo	16
C. Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Daerah	17
1. Akuntabilitas Keuangan Daerah	17
a. Perencanaan dan Penganggaran APBD	17
b. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	18
c. Penggunaan Dana Transfer	18
d. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)	20

2. Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa	21
3. Tata Kelola Instansi Pemerintah.....	22
a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	22
b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).....	24
c. Pengendalian Risiko <i>Fraud</i>	24
4. Pembangunan Program Strategis Daerah	24
a. Kawasan Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru	24
b. Kawasan Bendungan Tugu, Bagong, Semantok.....	26



Hasil Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional / Daerah

Laporan Hasil Pengawasan BPKP di lingkungan Provinsi Jawa Timur Semester I Tahun 2021 disajikan dalam fokus Pengawasan atas Isu Strategis Nasional, Pengawasan Program Pembangunan Nasional, dan Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

A. Pengawasan atas Isu Strategis Nasional

Pengawasan atas isu Strategis Nasional yang dominan adalah Penanganan Pandemi Covid-19, yaitu:

1. Kesehatan
 - a. Program Vaksinasi
 - b. Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Alat Material Kesehatan (Almatkes)
 - c. Pembayaran Klaim Rumah Sakit (RS)
 - d. Pembentukan RS Lapangan
2. Jaring Pengaman Sosial (JPS), yaitu Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Desa (BLT-DD)

B. Pengawasan Program Pembangunan Nasional

Pengawasan Program Strategis Nasional (PSN) yaitu Pengelolaan atas pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) Benowo di Kota Surabaya.

C. Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Daerah

1. Akuntabilitas Keuangan Daerah
 - a. Perencanaan dan Penganggaran APBD
 - b. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
 - c. Penggunaan Dana Transfer
 - d. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)

2. Dana Desa, yaitu Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa
3. Tata Kelola Instansi Pemerintah
 - a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
 - b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
 - c. Pengendalian Risiko Fraud
4. Pembangunan Program Strategis Daerah
 - a. Kawasan Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru
 - b. Kawasan Bendungan Tugu, Bagong, dan Semantok

Uraian hasil pengawasan sebagai berikut:

A. Pengawasan atas Isu Strategis Nasional

1. Kesehatan

a. Program Vaksinasi

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur bersama dengan APIP Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota se-Jawa Timur telah melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur, yaitu:

- Vaksinasi Tahap 1 yaitu untuk sasaran prioritas tenaga kesehatan (Nakes), dan
- Vaksinasi Tahap 2 yaitu untuk sasaran prioritas masyarakat lanjut usia dan tenaga/pelayan publik.

Pengawasan bertujuan untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dengan sasaran pengawasan yaitu:

- 1) Lima tepat yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi;
- 2) Efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan vaksinasi; dan
- 3) Kecukupan pengendalian risiko fraud.

Pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilakukan terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), yang meliputi fasyankes vertikal kementerian/lembaga, fasyankes pemerintah provinsi, fasyankes pemerintah kabupaten, rumah sakit dan klinik BUMN maupun swasta, serta dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota.

Lingkup pengawasan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, terdapat 3 APIP kabupaten/kota yang tidak melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan vaksin tahap 2, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan hasil pengawasan sampai dengan Tahap 2 pelaksanaan vaksinasi Covid-19, dijumpai kondisi-kondisi sebagai berikut:

1) Lima Tepat pelaksanaan Vaksinasi Covid-19



Ketidaktepatan Kualitas



Ketidaktepatan Administrasi



Kami telah merekomendasikan kepada para kepala dinas provinsi/kabupaten/kota untuk mengatasi permasalahan ketidaktepatan tersebut di atas sesuai laporan kompilasi hasil pengawasan Audit Vaksin Tahap 2.

2) Efisiensi dan keekonomisan pelaksanaan vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi telah berjalan efisien dan *wastage rate* (tingkat pemborosan) dari pemanfaatan vaksin tiap ampul tidak melebihi 15%.

3) Kecukupan pengendalian risiko fraud.

Pengendalian atas *fraud* telah cukup memadai. Hal ini tercermin, dengan tidak adanya pungutan liar kepada para peserta vaksinasi.

b. Pengadaan Barang/Jasa Alat Material Kesehatan (Almatkes)

Kegiatan pengawasan yang dilakukan berupa Audit Tujuan Tertentu (ATT) PBJ Almatkes pada tiga pemerintah daerah yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Pemerintah Kota Mojokerto. Anggaran dan realisasi PBJ Almatkes sampai dengan 15 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemda	Anggaran (Rp,00)	Realisasi (Rp,00)	%
1	Pemprov Jawa Timur	32.911.448.119.364	5.888.526.529.461	17,89
2	Pemkab Bojonegoro	301.780.596.385	72.956.320.402	24,18
3	Pemkot Mojokerto	40.010.439.475	10.604.798.049	26,51
	Jumlah	33.253.239.155.224	5.972.087.647.912	17,96

Jumlah kontrak yang diuji petik sebanyak 23 kontrak pada OPD terkait penanganan Covid-19, hasil auditnya sebagai berikut:

- 1) Ketepatan perencanaan kebutuhan PBJ
 - a) Perencanaan pengadaan Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro belum memenuhi unsur situasi terkini, kebutuhan dasar dan prioritas penanganan, daftar *end user* barang/jasa, spesifikasi teknis dan perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan;
 - b) Dinas Kesehatan Kota Mojokerto belum membuat dan menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat Covid-19 tahun 2021.
- 2) Kewajaran harga
 - a) Terdapat ketidakwajaran harga pengadaan baju hazmat pada Dinas Kesehatan Provinsi senilai Rp45.000.000,00 dan pengadaan jas hujan pada RSUD Kabupaten Bojonegoro senilai Rp20.880.000,00;
 - b) Kewajaran harga PBJ pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tidak bisa dinilai karena tidak adanya dokumen survei dan dokumen pembanding lainnya;
 - c) Pengadaan 4.000 baju hazmat senilai Rp475.000.000,00 pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto tidak dapat diyakini kewajaran harga karena penawaran harga dari penyedia barang belum

dilengkapi dokumen pendukung pembentukan kewajaran harga yang ditawarkan dan belum ada penilaian dari PPK atas kewajaran harga yang ditawarkan penyedia barang.

3) Kecukupan kapasitas penyedia barang

Penyedia barang tidak memiliki kecukupan kapasitas sebagai penyedia barang pada pengadaan 3.000 baju hazmat pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto dan pengadaan baju pelayanan kesehatan harian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.

4) Ketepatan distribusi Almatkes

a) Terdapat distribusi APD dan BMHP kepada Puskesmas di Kabupaten Bojonegoro, sedangkan Puskesmas tidak mengajukan rencana kebutuhan barang tersebut.

b) Pada saat audit, pengadaan hand sanitizer pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto sebanyak 150 botol/500ml dan 35 botol/5L belum diketahui keberadaannya fisiknya.

Rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan PBJ Almatkes penanganan darurat Covid-19 telah kami sampaikan kepada OPD terkait.

c. Pembayaran Klaim Rumah Sakit (RS)

Pengawasan atas pembayaran klaim Rumah Sakit dilakukan dengan melakukan evaluasi tata kelola klaim penggantian biaya layanan pasien Covid-19 pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik, dengan data sebagai berikut:

1) Pengajuan Klaim penggantian biaya pelayanan pasien Covid-19 oleh RS Ibnu Sina sebagai berikut:

No.	Pelayanan Tahun	Ditagihkan Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Klaim (Rp)	Keterangan
1.	2020	2020	676	56.304.920.800,00	-
2.	2020	2021	616	31.596.467.700,00	-
3.	2021	s.d. 30 April 2021	Nihil	Nihil	Dalam proses pengajuan

2) Pembayaran Klaim yang diterima oleh RS Ibnu Sina sebagai berikut:

No.	Pelayanan Tahun	Ditagihkan Tahun	Jumlah BAHV	Jumlah Diterima (Rp)	Keterangan
1.	2020	2020	13	36.818.896.100,00	Pembayaran uang muka Rp17.884.834.650,00 dan pembayaran sisa klaim Rp18.934.061.450,00
2.	2020	2021	4	7.301.776.100,00.	Tidak ada pembayaran UM
3.	2021	s.d. 30 April 2021	Nihil	Nihil	Dalam proses pengajuan

3) Klaim *Dispute* Periode 28 Januari s.d. 31 Desember 2020 dan 1 Januari s.d. 30 April 2021 sebanyak 301 kasus dengan nilai total klaim sebesar Rp13.581.407.500,00.

Hasil evaluasi tata kelola klaim penggantian biaya layanan pasien Covid-19 pada Rumah Sakit Ibnu Sina Kabupaten Gresik, sebagai berikut:

a) Tata Kelola Klaim:

- (1) Kebijakan pengajuan klaim biaya pelayanan pasien Covid-19 selaras dengan kebijakan verifikasi BPJS;
- (2) Tim Verifikasi sudah terbentuk namun belum menjalankan tugasnya secara optimal, dan Tim Penyelesaian Klaim *Dispute* sudah terbentuk dan telah menjalankan tugasnya secara optimal;
- (3) Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik belum pernah melakukan evaluasi dan pembinaan baik dari segi layanan maupun klaim penggantian layanan pasien Covid-19 yang dilaksanakan oleh RSUD Ibnu Sina, khususnya atas klaim *dispute*.
- (4) Terdapat pengajuan klaim yang melampaui ketentuan sebesar Rp180.000.000,00 karena adanya kesalahan pencatatan dalam penggunaan ventilator dan jumlah *Length Of Stay* (LOS), yang harus disetorkan kembali ke rekening Kementerian Kesehatan/Kas Negara.

b) Hal Lainnya yang Perlu Diperhatikan:

- (1) Selisih lebih bayar sebesar Rp42.000.000,00 atas klaim penggantian penanganan pasien Covid-19 pada tahun 2020 belum ditindaklanjuti

dengan penyeteroran karena belum memperoleh nomor rekening pengembalian klaim Covid-19 pada Kementerian Kesehatan/Kas Negara.

- (2) Terdapat pengajuan klaim *dispute* sebesar Rp13.581.407.500,00 belum difasilitasi atau dibuka pada aplikasi E-Klaim oleh Kementerian Kesehatan.
- (3) Terdapat pengajuan klaim pada bulan April dan Mei 2020 atas pelayanan 6 pasien senilai Rp389.080.000,00 yang belum diverifikasi oleh Kementerian Kesehatan.

Telah disarankan kepada Direktur RSUD Ibnu Sina agar meningkatkan tata kelola pelaksanaan penanganan pasien Covid-19 melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik dan Inspektorat Kabupaten Gresik.

d. Pembentukan RS Lapangan

Reviu atas Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembentukan Rumah Sakit (RS) Lapangan COVID-19, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Rumah Sakit Lapangan COVID-19 pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang

Rumah Sakit Lapangan COVID-19 pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang ditetapkan dengan nama Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard Malang. Rumah sakit mulai beroperasi pada tanggal 17 Desember 2020, diperuntukkan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Jawa Timur, dengan memberikan pelayanan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), kasus *probable* dan kasus konfirmasi penyakit *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Tahap awal pelaksanaan operasional, Rumah Sakit Lapangan COVID-19 di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang mengusulkan anggaran kegiatan penanganan Covid-19 sebesar Rp90.389.498.000,00 yang direncanakan selama 6 (enam) bulan kepada BNPB, sebagaimana Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 360/2140/208.3/2020 tanggal 14 Oktober 2020 perihal Permohonan Bantuan Pembentukan Rumah Sakit Lapangan Covid-19 di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang Provinsi Jawa Timur.

RAB sebesar Rp90.389.498.000,00 setelah dilakukan perhitungan ulang oleh Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard Malang dan BPBD Provinsi Jawa Timur, RAB berubah menjadi sebesar Rp72.084.248.500,00 atau turun sebesar Rp18.305.249.500,00. Disebabkan adanya perubahan perhitungan kebutuhan rumah sakit, yang semula direncanakan selama enam bulan menjadi empat bulan, terhitung mulai bulan Desember 2020 sampai dengan Maret 2021 sesuai KAK yang telah disusun.

Atas RAB yang diusulkan sebesar Rp90.389.498.000,00 telah dilakukan reviu oleh Inspektorat Provinsi Jawa Timur, sesuai Laporan Hasil Reviu Nomor 700/2430/060/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Sampai dengan saat reviu tanggal 5 Maret 2021, permohonan bantuan pembentukan Rumah Sakit Lapangan Covid-19 di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Malang Provinsi Jawa Timur sesuai Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 360/2140/208.3/2020 tanggal 14 Oktober 2020, belum ada informasi lebih lanjut dari BNPB. Atas RAB perubahan yang direncanakan sebesar Rp72.084.248.500,00 belum diajukan kembali ke BNPB, sedangkan BNPB telah memfasilitasi melalui dana DSP sebesar Rp15.000.000.000,00.

Berdasarkan hasil reviu dari jumlah RAB usulan sebesar Rp72.084.248.500,00 terdapat koreksi atas RAB sebesar Rp10.373.105.750,00, sehingga jumlah usulan hasil reviu sebesar Rp61.711.142.750,00. Kami menyimpulkan bahwa penyusunan RAB pengelolaan keuangan Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard Malang telah dilaksanakan secara memadai, kecuali atas koreksi dan permasalahan yang telah diuraikan dalam Hasil Reviu Inspektorat Provinsi Jawa Timur dan permasalahan Hasil Reviu di atas.

Terhadap permasalahan tersebut, telah kami sarankan kepada Kepala Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard Malang, agar mengajukan revisi RAB kepada BNPB sesuai hasil perhitungan kembali dan menindaklanjuti permasalahan sebagaimana tertuang dalam Hasil Reviu BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur.

2) Rumah Sakit Lapangan Joglo Covid-19 Dungus Madiun

Rumah Sakit Lapangan Joglo Covid-19 Dungus Madiun dipergunakan untuk menangani pasien ODP, PDP, dan konfirmasi dengan kategori sedang atau ringan. Rumah sakit memiliki beberapa fasilitas Instalasi Rawat Inap berupa kamar pasien, gudang penyimpanan, bangunan joglo untuk klaster keluarga, dan ruang pemantauan/control dan ruang High Unit Care (HCU).

Sesuai Kerangka Acuan Kerja Pembangunan Rumah Sakit Lapangan Covid-19 Joglo Dungus Madiun yang ditandatangani oleh Kepala Rumah Sakit tanggal 11 Januari 2021, waktu operasional adalah 6 (enam) bulan yaitu dari Februari 2021 sampai dengan Juli 2021, sedangkan realisasi operasional mulai tanggal 8 Februari 2021.

Sumber dana pengadaan RS Lapangan Covid-19 di RS Paru Dungus Madiun dan anggaran operasionalnya terinci sebagai berikut:

- (1) Anggaran biaya operasional sebesar Rp52.049.215.000,00 diajukan Gubernur Jawa Timur sesuai Surat Nomor 360/119/208.3/2021 tanggal 20 Januari 2021 perihal Permohonan Bantuan Dana Siap Pakai Pembentukan Rumah Sakit Lapangan Covid-19 di Rumah Sakit Paru Dungus Madiun Provinsi Jawa Timur, dan oleh BPBD Provinsi Jawa Timur telah dilakukan koreksi dan penyesuaian volume menjadi senilai Rp42.780.107.668,00.
- (2) Pengadaan sarana dan prasarana berupa bangunan dan peralatannya dilaksanakan dengan Anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Provinsi Jawa Timur TA 2021 sebesar Rp9.004.972.000,00 sebagaimana tertuang dalam SK Gubernur Jawa Timur Nomor 188/75/KPTS/013/2021 tanggal 16 Februari 2021 tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga TA 2021.

Hasil revidi terhadap RAB Biaya Operasional sebesar Rp42.780.107.668,00 terdapat koreksi pengurangan sebesar Rp14.529.197.804,00 sehingga RAB menjadi sebesar Rp28.250.909.864,00, koreksi tersebut karena adanya penyesuaian volume kegiatan dan harga satuan berdasarkan data terbaru.

2. Bantuan Langsung Tunai bersumber Dana Desa (BLT-DD)

Pengawasan atas bantuan langsung tunai bersumber dana desa (BLT-DD) berupa audit atas pengelolaan BLT-DD pada Kabupaten Malang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Kediri sampai dengan tanggal 30 April 2021, terdapat beberapa hal sebagai berikut:

a) Kabupaten Malang

- (1) Terdapat pemutakhiran data KPM BLT-DD Tahun 2021 yang belum direkam dalam OM-SPAN, dan KPM dengan NIK/KK invalid karena tidak memiliki KTP;
- (2) Terdapat BLT-DD yang disalurkan dari RKUN ke RKD tidak sesuai dengan jumlah KPM yang diusulkan pada 9 desa;
- (3) Terdapat desa yang belum menerima penyaluran BLT-DD dari Pemerintah untuk bulan ke-1 sebanyak 1 desa disebabkan kurangnya pemahaman mengenai BLT-DD, bulan ke-2 sebanyak 27 desa, dan untuk bulan ke-3 sebanyak 239 desa;
- (4) Terdapat KPM yang belum menerima BLT-DD, yaitu:
 - untuk bulan ke-1 sebanyak 57 KPM pada 1 desa;
 - untuk bulan ke-2 sebanyak 1.656 KPM pada 28 desa;
 - untuk bulan ke-3 sebanyak 28.245 KPM pada 377 desa.

b) Kabupaten Bojonegoro

- (1) Terdapat desa yang melakukan penggantian seluruh KPM dan mengalihkannya kepada KPM lain yang belum menerima JPS;
- (2) Terdapat 438 KPM BLT-DD menerima bantuan lain selain BLT-DD (PKH, KartuSembako, BST);
- (3) Terdapat 493 KPM atau 3,88% dengan NIK invalid;
- (4) Terdapat desa yang belum menerima penyaluran BLT-DD dari RKUN yaitu:
 - untuk bulan ke-2 sebanyak 95 desa atau 22,67%;
 - untuk bulan ke-3 sebanyak 322 desa atau 76,85%;
 - untuk bulan ke-4 sebanyak 396 desa atau 94,51%.

- (5) Terdapat KPM yang belum menerima BLT-DD yaitu:
- untuk bulan ke-2 sebanyak 2.128 KPM atau 16,76%;
 - untuk bulan ke-3 sebanyak 9.841 KPM atau 77,49%;
 - untuk bulan ke-4 sebanyak 12.195 KPM atau 96,03%.
- c) Kabupaten Kediri
- (1) Dari 20.760 KPM BLT-DD pada 343 desa di Kabupaten Kediri terdapat 341 KPM atau 1,65% telah menerima bantuan lain selain BLT-DD, dengan rincian sebagai berikut:
- Duplikasi dengan PKH sebanyak 117 KPM;
 - Duplikasi dengan BPNT/Kartu Sembako sebanyak 176 KPM;
 - Duplikasi dengan BST sebanyak 35 KPM;
 - Duplikasi dengan Program PraKerja sebanyak 13 KPM; dan
 - NIK *invalid* sebanyak 496 KPM.
- (2) Terdapat desa yang belum menerima penyaluran BLT-DD dari RKUN, yaitu:
- untuk bulan ke-2 sebanyak 21 desa atau 6,12% ;
 - untuk bulan ke-3 sebanyak 271 desa atau 79,00%
- (3) Terdapat KPM yang belum menerima BLT-DD, yaitu:
- untuk bulan ke-1 sebanyak 156 KPM atau 0,75%;
 - untuk bulan ke-2 sebanyak 3.335 KPM atau 16,06%;
 - untuk bulan ke-3 sebanyak 17.453 KPM atau 84,07%
- d) Kabupaten Magetan
- (1) Dari 5.071 KPM diketahui bahwa:
- sebanyak 136 KPM atau 2,68% juga menerima bantuan lain selain BLT-DD (PKH, Kartu Sembako, Kartu PraKerja, BST, dan program JP lainnya);
 - sebanyak 58 KPM atau 1,14% memiliki KPM ganda;
 - sebanyak 250 KPM atau 4,93% dengan NIK *invalid*
- Hal tersebut disebabkan kesalahan input nama KPM di aplikasi Kemensos, serta kurangnya verifikasi oleh petugas pendataan KPM.
- (2) Pada satu desa, jumlah BLT-DD yang disalurkan dari RKUN ke RKD tidak sesuai dengan jumlah KPM yang diusulkan;

(3) Pada empat desa, terdapat Penerima BLT masih belum masuk DTKS. Saran perbaikan dalam pengelolaan BLT-DD telah kami sampaikan kepada para pemangku kegiatan pada empat wilayah kabupaten tersebut di atas.

B. Pengawasan Program Pembangunan Nasional

Program Strategis Nasional (PSN) Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Benowo di Kota Surabaya telah diresmikan Presiden RI pada tanggal 6 Mei 2021.

Hasil revidu atas pengelolaan pembangunan PLTSa Benowo adalah sebagai berikut:

- a) Masih terdapat Aspek PSN yang belum terpenuhi yaitu perijinan/non perijinan, pengutamakan komponen dalam negeri, pembangunan fisik proyek, pengawasan dan pengendalian proyek, dan pemanfaatan proyek;
- b) Pengelolaan TPA Benowo telah diserahkan terimakan dari Pemerintah Kota Surabaya kepada PT Sumber Organik. Dalam pengelolaannya terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan tindaklanjut PT Sumber Organik, yaitu:
 - Mengoptimalkan operasionalisasi Pembangkit Listrik Gasifikasi (*Gasification Power Plant*) serta memanfaatkan fasilitas dan Instalasi Gasifikasi (*Gasification Power Plant*) dalam pengolahan sampah Kota Surabaya yang masuk ke TPA Benowo sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama;
 - Menyampaikan dokumen perubahan pengembangan desain/item pekerjaan pembangunan Fasilitas dan Instalasi Gasifikasi (*Gasification Power Plant*) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian kerjasama, sebagai dasar dalam membuat addendum Perjanjian Kerja Sama dari kapasitas 7 MW menjadi 9 MW;
 - Menyelesaikan perijinan atas Izin Pembuangan Limbah Cair ke sungai dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, untuk menguji persyaratan air limbah yang akan dibuang;
 - Mengidentifikasi TKDN sesuai dengan peraturan dan selanjutnya dibahas

bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya untuk memperoleh kejelasan nilai TKDN PLTSa Benowo.

Saran perbaikan atas pengelolaan PLTSa Benowo telah kami sampaikan kepada Walikota Surabaya.

C. Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Daerah

1. Akuntabilitas Keuangan Daerah

a. Perencanaan dan Penganggaran APBD

Pengawasan atas kegiatan ini dilaksanakan melalui evaluasi atas perencanaan dan penganggaran APBD pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Nganjuk, dengan nilai anggaran yang diuji petik sebesar Rp31.700.642.051.932,10 atau 71,91% dari nilai APBD Tahun 2021 sebesar Rp44.084.043.592.596,10 dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1) Secara substansi menunjukkan adanya keselarasan perencanaan dan penganggaran dengan tujuan pembangunan.

Namun masih masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan, yaitu antara lain:

a) Terdapat potensi tidak efektif sejumlah 32 Sub Kegiatan dengan penyebab:

- Indikator tidak relevan;
- Indikator tidak dapat diukur;
- Indikator tidak memperhatikan capaian lebih tinggi;
- Target kinerja tidak memperhatikan capaian tahun lalu;
- Indikator tidak cukup mengukur kondisi sasaran.

b) Sejumlah 727 Sub Kegiatan merupakan area yang perlu diperbaiki karena:

- Tidak selaras dengan sasaran kegiatan;
- Tidak selaras dengan sasaran program;
- Tidak memiliki sasaran program dan/atau sasaran kegiatan.

- c) Sejumlah 44 Sub Kegiatan telah efektif dengan catatan perlu perbaikan, hal tersebut disebabkan:
- Indikator sub kegiatan relevan namun jumlah target kosong/ belum diisi;
 - Satuan target dengan uraian indikator tidak sesuai.
- 2) Terdapat potensi *in efisiensi* sejumlah Rp1.973.627.000,00 dengan uraian sebagai berikut:
- a) Anggaran melebihi jumlah maksimum yang bisa dibayarkan sejumlah Rp37.600.000,00
 - b) Anggaran untuk PPh pasal 21 atas honorarium sejumlah Rp99.658.000,00.
 - c) Duplikasi penganggaran sejumlah Rp100.000.000,00.
 - d) Seharusnya masuk program penunjang sejumlah Rp374.545.200,00.
 - e) Belanja tidak mendukung *output* sejumlah Rp1.361.823.800,00.

Saran perbaikan atas permasalahan *in efektif* dan potensi *in efisiensi* anggaran telah disampaikan kepada masing-masing pemangku kegiatan perencanaan dan penganggaran pada lima pemerintah daerah tersebut di atas.

b. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Evaluasi atas penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa APBD dilakukan secara kolaboratif dengan 39 Inspektorat Daerah yang dilaksanakan pada setiap semester dengan menggunakan aplikasi PAPBJ sebagai alat bantu.

c. Penggunaan Dana Transfer

Evaluasi atas penggunaan dana transfer dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Jember, Kabupaten Jombang, dan Kota Probolinggo dengan nilai anggaran sebesar Rp363.217.354.930,00,00 dan realisasi per 31 Mei 2021 sebesar Rp362.864.787.857,00 atau 99,90% terinci sebagai berikut:

Bidang/Subbidang Yang Dievaluasi	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
DAK Fisik Bidang Kesehatan			
a. Reguler 2018 – Pelayanan Rujukan	12.742.631.000,00	12.587.941.200,00	154.689.800,00
b. Penugasan 2018-RS Rujukan	37.765.818.000,00	37.765.818.000,00	0,00
c. Reguler 2019 – Pelayanan Rujukan	63.318.739.000,00	63.211.339.000,00	107.400.000,00
d. Penugasan 2019 – Pelayanan Rujukan	19.063.433.000,00	19.063.433.000,00	0,00
e. Reguler 2020 – Pelayanan Rujukan	93.504.733.000,00	93.414.255.727,00	90.477.273,00
f. Penugasan 2020 – Penguatan RS Rujukan	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah 1	226.395.354.000,00	226.042.786.927,00	352.567.073,00
Cadangan DAK Fisik 2020			0,00
a. Bidang Jalan –Reguler/ Penugasan	32.984.909.000,00	32.984.909.000,00	0,00
b. Bidang Industri Kecil dan Menengah	19.823.603.000,00	19.823.603.000,00	0,00
c. Bidang Irigasi	4.624.530.000,00	4.624.530.000,00	0,00
d. Bidang Jalan –Penugasan	10.448.026.930,00	10.448.026.930,00	0,00
e. Bidang Pariwisata	1.617.949.000,00	1.617.949.000,00	0,00
Sub Jumlah 2	69.499.017.930,00	69.499.017.930,00	0,00
DAK Fisik 2021	0,00	0,00	0,00
a. Bidang Industri Kecil dan Menengah	25.238.883.000,00	25.238.883.000,00	0,00
b. Bidang Irigasi	6.596.895.000,00	6.596.895.000,00	0,00
c. Bidang Jalan –Reguler	26.058.170.000,00	26.058.170.000,00	0,00
d. Bidang Jalan – Penugasan Tematik Ketahanan Pangan	7.234.619.000,00	7.234.619.000,00	0,00
e. Bidang Jalan – Penugasan Tematik Ekonomi Berkelanjutan	0,00	0,00	0,00
f. Bidang Pariwisata	0,00	0,00	0,00
Sub Jumlah 3	67.322.983.000,00	67.322.983.000,00	0,00
Jumlah	363.217.354.930,00	362.864.787.857,00	352.567.073,00

Hasil evaluasi menunjukkan penggunaan dana transfer telah efektif dalam mendukung Program Prioritas Nasional termasuk Pemulihan Ekonomi Nasional, yang ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Penetapan Lokasi DAK sesuai dengan juknis operasional DAK;
- 2) Seluruh alokasi DAK telah dianggarkan dalam APBD;
- 3) Penyaluran dana telah sesuai dengan ketentuan tahapan penyaluran;
- 4) Penyerapan dana telah sesuai dengan kontrak yang telah diselesaikan;
- 5) Pengadaan barang dan jasa secara umum telah dilaksanakan sesuai Rencana Kebutuhan (RK); dan
- 6) Hasil pengadaan barang dan jasa sebagian besar telah dimanfaatkan.

Namun masih dijumpai hal-hal yang belum sesuai dalam penggunaan dana transfer antara lain:

- 1) Berdasarkan perbandingan antara realisasi penyaluran dan realisasi penyerapan DAK Fisik Bidang Kesehatan Rujukan Tahun 2018-2020, terdapat sisa DAK Fisik Bidang Kesehatan Rujukan senilai Rp352.567.073,00 yang tidak dianggarkan kembali dalam APBD tahun berikutnya;
- 2) Pengelolaan risiko penggunaan Dana Transfer telah dilakukan namun perlu perbaikan dalam proses penetapan struktur pengelolaan risiko dan pemantauan;
- 3) Pemerintah Kabupaten Jember pada Tahun 2020 tidak merealisasikan kegiatan yang bersumber pada Cadangan DAK Fisik Tahun 2020 disebabkan APBD Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), sehingga hanya belanja wajib dan mengikat saja yang direalisasikan.

d. Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Pengawasan atas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto, dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Trend realisasi Pendapatan Asli Daerah.
 Dalam tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar Rp1.205.895.776.968,70 atau 100,49% dari anggaran sebesar Rp1.200.011.540.628,14 dan sebesar Rp1.237.449.418.967,19 atau 108,93% dari anggaran sebesar Rp1.136.005.030.747,19.
- 2) Peningkatan diversifikasi sumber PAD.
 Peningkatan diversifikasi sumber PAD dilakukan melalui ekstensifikasi dan intensifikasi sumber PAD.
 Ekstensifikasi yang dilakukan antara lain:
 - Menyusun kebijakan yang bersifat jempot bola dengan turun ke lapangan untuk mendata wajib pajak (WP) baru yang telah memenuhi syarat;
 - Pengelolaan aset tanah yang dikuasai Pemda dan tidak digunakan oleh OPD-OPD;

- Koordinasi dengan instansi diluar Pemerintah Kabupaten terkait perijinan yang diterbitkan yang berpotensi menimbulkan adanya WP/WR baru.

Intensifikasi yang dilakukan antara lain:

- Setiap awal tahun melakukan pendataan/pemutakhiran data subyek dan obyek pajak daerah dengan cara berkirim surat kepada seluruh pemilik/pimpinan/pengelola WP daerah untuk pemutakhiran data pajak;
 - Penggunaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi;
 - Mengeluarkan kebijakan relaksasi pajak untuk meringankan dan menstimulus ekonomi masyarakat karena pandemi COVID-19,
- 3) Perbaiki kebijakan Tata Kelola PAD termasuk perpajakan daerah, yaitu:
- Menyusun penilaian risiko terkait pengelolaan PAD;
 - Evaluasi tarif tertera dalam Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini.

2. Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa

Hasil evaluasi penyaluran dan penggunaan Dana Desa pada Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, dan Kabupaten Madiun, diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas penyaluran dan penggunaan dana desa menunjukkan bahwa BLT-DD telah dianggarkan pada masing-masing APBDes.
- b. Efektivitas penggunaan dana desa menunjukkan bahwa masih terdapat anggaran Dana Desa yang tidak sesuai prioritas berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020.
- c. Perlu adanya penyesuaian kebijakan Penganggaran Dana Desa untuk penanganan pandemi COVID-19 di Desa (8% ear-marking) sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor PER-1/P/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease* 2019.

3. Tata Kelola Instansi Pemerintah

a. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Dalam rangka Penjaminan atas Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada triwulan I tahun 2021 BPKP telah mengadakan:

- a. Workshop Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi berupa Sosialisasi bagi para Sekretaris Daerah dan para kepala OPD di wilayah Provinsi Jawa Timur; dan
- b. Bimbingan Teknis bagi Eselon III pada Inspektorat, Bappeda, BPKAD, Sekretariat Daerah, dan Auditor/P2UPD Inspektorat di wilayah Provinsi Jawa Timur.

b. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Capaian level 3 kapabilitas APIP di Provinsi Jawa Timur sampai dengan Semester I Tahun 2021 sebesar 32,35% dari target sebesar 85%

Penguatan fungsi pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu upaya untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah melalui manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang sehat dan kuat dan menjamin tercapainya program pembangunan pemerintah yang tetap akuntabel, efektif, dan efisien.

Pengawasan intern pemerintah memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan pemerintah serta mencegah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan organisasi yang baik (*good governance*).

Pencapaian kapabilitas APIP Level 3 (*integrated*) yang dinilai dengan menggunakan *Internal Audit Capability Model (IACM)* yang terdiri dari 5 Level dari Level 1 (*initial*) sampai dengan Level 5 (*optimizing*) di Wilayah Jawa Timur sampai dengan Semester I Tahun 2021 sebanyak 11 APIP.

Uraian	L1	L2	L2 plus	L3	Jumlah
Reviu BPKP Pusat		4	8	11	23
Penjaminan Kualitas (QA) oleh BPKP Jawa Timur	-	-	3	2	5
Hasil <i>Self Assesment</i> APIP/Belum dilakukan QA	-	7	3	1	11
Jumlah	-	11	14	14	39

Kendala utama dalam peningkatan kapabilitas APIP adalah lemahnya komitmen pimpinan daerah, kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM APIP, fokus pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah belum berbasis prioritas dan risiko.

Dalam semester I tahun 2021 BPKP telah melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan dan keterlibatan APIP dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya adalah:

- c. Rapat Koordinasi Pengawasan Internal Provinsi Jawa Timur yang di ikuti 39 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan APIP di Jawa Timur yang di laksanakan secara *off-line* dengan protokol pencegahan Covid-19;
- d. Workshop Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Covid-19 alat material kesehatan (almatkes) sumber dana APBD tahun 2021; workshop Audit Kinerja Tematik Berbasis Risiko Program Prioritas Daerah yang dilaksanakan secara daring/*off-line* diikuti oleh 39 APIP;
- e. Workshop pengawalan atas pelaksanaan vaksinasi tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring/*off-line* diikuti oleh 39 APIP;
- f. Sosialisasi/workshop *New SPIP* dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) secara daring yang diikuti 39 APIP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pengawalan atas peningkatan tata kelola instansi pemerintah;
- g. Bimbingan teknis (bimtek) Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa (PAPBJ) dan bimtek aplikasi sistem pengawasan atas penggunaan sistem keuangan desa (siswaskeudes) secara daring yang diikuti 39 APIP dalam upaya pengawalan atas akuntabilitas keuangan negara/daerah;
- h. Workshop Audit Kinerja Tematik Berbasis Risiko secara daring yang diikuti 39 APIP dalam upaya pengawalan atas Peraturan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan, Kawasan Bromo-Tengger-Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan;

- i. *Joint audit* dengan APIP Daerah atas pelaksanaan vaksinasi di Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Timur.

c. Pengendalian Risiko *Fraud*

Kegiatan berkenaan dengan pengendalian risiko *fraud* berupa penyusunan Profil Risiko *Fraud* atas Program Strategis Kawasan Pariwisata Nasional Bromo Tengger Semeru.

4. Pembangunan Program Strategis Daerah

a. Kawasan Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru

Pengawasan atas Percepatan Pembangunan Program Strategis Kawasan Pariwisata Nasional Bromo-Tengger-Semeru dalam rangka Pembangunan Ekonomi Regional adalah reviu atas Rencana Pembangunan Rumah Sakit Kota Probolinggo, dengan beberapa hal atas hasil reviu yaitu:

- 1) Perubahan skema pembiayaan dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi beban APBD berpotensi terjadinya kesulitan pembiayaan.
 - a) Sumber dana pelaksanaan program pengembangan rumah sakit Kota Probolinggo sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2019 adalah KPBU. Namun dalam perkembangannya pembiayaan menjadi beban APBD Kota Probolinggo. Terkait perubahan sumber pendanaan, Pemerintah Kota Probolinggo berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa Timur dengan Surat Nomor 050/350/425.201/2020 tanggal 28 Januari 2020 tentang Usulan Penyempurnaan Lampiran Perpres 80 Tahun 2019, dengan usulan berupa perubahan nomenklatur dari Pengembangan RSUD Probolinggo menjadi Pembangunan RSUD Probolinggo dan perubahan pendanaan dari KPBU menjadi APBN/Sumber Pembiayaan Lainnya.
Penyediaan dana untuk pembangunan fisik Rumah Sakit, Pemerintah Kota Probolinggo telah menandatangani Nota Kesepakatan dengan DPRD Kota Probolinggo tentang Persetujuan

Pembangunan RSUD menggunakan APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2021 dan 2022

b) Untuk pengadaan peralatan RSUD, Pemerintah Kota Probolinggo mengusulkan bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut:

(1) Permohonan bantuan pengadaan peralatan kesehatan Rumah Sakit Baru Kota Probolinggo yang mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSPN) Bromo-Tengger-Semeru sebesar Rp100.000.000.000,00 dengan Surat Walikota Probolinggo kepada Menteri Kesehatan Nomor 050/344/425.201/2021 tanggal 19 Januari 2021 tentang Bantuan Penyediaan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit Baru Kota Probolinggo;

(2) Permohonan bantuan pengadaan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Baru Kota Probolinggo dari sumber Pembiayaan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp19.998.099.200 dengan Surat Walikota Probolinggo kepada Gubernur Jawa Timur Nomor 050/1748/425.201/2021 tanggal 12 April 2021 tentang Permohonan Dukungan Dana Kegiatan Perpres 80/2019 di Kota Probolinggo.

2) Keterlambatan penandatanganan kontrak Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit (Tahap II).

Berdasarkan Rencana Kerja yang dibuat oleh PPK Pembangunan Rumah Sakit di Bidang Cipta Karya, penandatanganan kontrak seharusnya dilakukan Minggu I bulan Juni 2021. Hal tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan selanjutnya berupa Reviu Gambar dan RAB dan Lelang Pembangunan Fisik RSUD sehingga Pelaksanaan Pembangunan Fisik RSUD berpotensi mengalami keterlambatan dari target yang ditetapkan mulai Minggu III bulan Agustus 2021.

Hasil Evaluasi Pra SPPBJ oleh PPK, diperoleh kesimpulan bahwa PPK meragukan keabsahan referensi kerja atas tenaga ahli yang diajukan oleh PT. Elsadai Servo Cons dan KSO selaku pemenang lelang dan dinyatakan tidak memenuhi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan persyaratan kualifikasi dalam Standar Dokumen Pengadaan (SDP). Atas kondisi tersebut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Probolinggo selaku Pengguna Anggaran (PA) meminta kepada Pokja Pemilihan II untuk mengusulkan Pemenang Cadangan I sebagai Pemenang dan segera melimpahkan dokumen-dokumennya.

b. Kawasan Bendungan Tugu, Bagong, Semantok

Pengawasan atas dukungan Program Ketahanan Pangan pada Pembangunan Bendungan Tugu, Bagong, dan Semantok di wilayah Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Nganjuk, diawali dengan survey pendahuluan rencana evaluasi Pengawasan Lintas Sektorial dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan pembangunan tiga bendungan tersebut mencapai sebesar Rp4.911.515.276.000,00 terdiri atas:
 - Bendungan Tugu Rp1.333.988.960.000,00
 - Bendungan Bagong Rp1.694.632.000.000,00
 - Bendungan Semantok Rp1.882.894.316.000,00
- 2) Bendungan direncanakan dapat mengairi areal pertanian seluas 4.121 ha terdiri atas:
 - Bendungan Tugu seluas 1.200 ha
 - Bendungan Bagong seluas 1.021 ha
 - Bendungan Semantok seluas 1.900 ha



Gambaran Umum Pengawasan

A. Peran BPKP

Memenuhi amanah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta adanya isu strategis nasional yaitu pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di tahun 2020 dan masih terjadi hingga tahun 2021 ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengarahkan kebijakan dan strategi pengawasannya dalam Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2021 untuk mengawal dan mendukung akuntabilitas program strategis pemerintah dan daerah serta berkontribusi turut mengawal pelaksanaan kebijakan percepatan penanganan Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPKP menyelenggarakan dua fungsi utama, yaitu fungsi pengarahan sekaligus pengkoordinasian pengawasan intern dan fungsi pengawasan intern. Fungsi pengarahan dan pengkoordinasian pengawasan intern meliputi fungsi perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional dan fungsi pengkoordinasian/sinergi penyelenggaraan pengawasan intern bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya.

Fungsi pengawasan intern meliputi pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran negara/daerah.

Pengawasan intern dapat berupa:

1. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan program/kebijakan pemerintah yang strategis;
2. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah;
3. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan, dan konsultasi penyelenggaraan sistem pengendalian intern, manajemen risiko, dan tata kelola kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan badan lainnya.

Kegiatan pengawasan intern BPKP untuk tahun 2021 mengacu kepada Agenda Prioritas Pengawasan (APP) Tahun 2021 yang ditetapkan Kepala BPKP meliputi pengawasan atas kegiatan terkait Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2014 tentang Peningkatan Kualitas Sistem Pengendalian Intern dan Keandalan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan Intern Dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 yang menetapkan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana non alam. Peran Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur adalah melaksanakan tugas dan fungsi BPKP sebagaimana tersebut di atas di wilayah Provinsi Jawa Timur.

B. Arah Kebijakan dan Strategi Pengawasan

Kebijakan dan strategi pengawasan BPKP diarahkan untuk mendukung terwujudnya sasaran pembangunan nasional melalui pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Sebagai auditor pemerintah, BPKP berperan secara signifikan dalam membantu manajemen pemerintahan mencapai sasaran strategis dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

BPKP berupaya mewujudkan hasil pengawasan, baik dari *assurance*, *insight*, maupun *objectivity* yang dapat memberikan jaminan bahwa proses penyelenggaraan pemerintahan atau program pembangunan dikelola sesuai dengan standar, aturan, kebijakan atau instrumen operasional manajemen risiko dan *governance* lainnya. Kualitas informasi yang dihasilkan dari kegiatan pengawasan tersebut harus sedemikian rupa sehingga mempunyai daya ungkit (*leverage*) yang signifikan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan program pembangunan.

Dalam Semester I Tahun 2021 arah kebijakan dan strategi pengawasan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengacu kepada kebijakan dan strategi pengawasan yang telah ditetapkan oleh BPKP Pusat yang ditetapkan dalam Agenda Prioritas Pengawasan Tahun 2021, dengan fokus pengawasan adalah Pengawasan terhadap Akuntabilitas Percepatan Penanganan Covid-19 diantaranya adalah Program Vaksinasi, Pembayaran Klaim Rumah Sakit (RS), Pembentukan RS Lapangan, dan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD), pengawasan/pengawasan Program Pembangunan Nasional, dan Pengawasan Akuntabilitas Pembangunan Daerah diantaranya adalah Akuntabilitas Keuangan Daerah, Tata Kelola Instansi Pemerintah, serta Pembangunan Program Strategis Daerah. Selain itu, kegiatan pengawasan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur juga mempertimbangkan kebutuhan para Mitra Kerja/*stakeholder*.

C. Dukungan Sumber Daya

Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 234 orang, dengan komposisi jabatan fungsional auditor (JFA) sebanyak 183 orang (78,21%), pegawai struktural sebanyak 3 orang (1,28%), dan pegawai fungsional non auditor sebanyak 48 orang (20,51%).

No	Uraian	Jumlah	%
1	Pejabat Fungsional Auditor	183	78,21
2	Pejabat Struktural	3	1,28
3	Pejabat Fungsional Non Auditor	48	20,51
	Jumlah	234	100,00

Mulai 2020 hingga Semester I Tahun 2021 terdapat delapan pegawai BPKP yang melimpah ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam rangka proses *transfer of knowledge* percepatan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan perbaikan lingkungan pengendalian, sebagai berikut:

No	K/L/Pemda	Pegawai (orang)
1	Badan Pengembangan Wilayah Surabaya - Madura (BPWS)	1
2	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (BPKAD dan Inspektorat)	2
3	Pemerintah Kota Kediri (Bappeda)	1
4	Pemerintah Kota Mojokerto (Inspektorat)	1
5	Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Inspektorat)	1
6	Pemerintah Kabupaten Magetan (Inspektorat)	1
7	Pemerintah Kota Probolinggo (Inspektorat)	1
	Jumlah	8



This document was created with the Win2PDF "print to PDF" printer available at <http://www.win2pdf.com>

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

<http://www.win2pdf.com/purchase/>